



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1329/2023

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN KETUA KOMITE FARMASI NASIONAL NOMOR
KT.05.02/KF/332/2020 TENTANG PANITIA NASIONAL UJI KOMPETENSI
TENAGA KEFARMASIAN INDONESIA PERIODE 2020 - 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31/M Tahun 2022 tentang Pengangkatan Keanggotaan Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, masa tugas Komite Farmasi Nasional telah berakhir;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, penyelenggaraan uji kompetensi nasional mahasiswa bidang kesehatan diatur oleh Menteri yang menyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
- c. bahwa keberadaan Panitia Nasional Uji Kompetensi Tenaga Kefarmasian yang dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua Farmasi Nasional Nomor KT.05.02/KF/332/2020 tentang Panitia Nasional Uji Kompetensi Tenaga Kefarmasian Indonesia Periode 2020 - 2023 sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika hukum sehingga perlu dicabut;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pencabutan Keputusan Ketua Komite Farmasi Nasional Nomor KT.05.02/KF/332/2020 tentang Panitia Nasional Uji Kompetensi Tenaga Kefarmasian Indonesia Periode 2020 - 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
3. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 208) sebagaimana diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 254);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 83);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31/M Tahun 2022 tentang Pengangkatan Keanggotaan Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN KETUA KOMITE FARMASI

NASIONAL NOMOR KT.05.02/KF/332/2020 TENTANG
PANITIA NASIONAL UJI KOMPETENSI TENAGA
KEFARMASIAN INDONESIA PERIODE 2020 - 2023.

- KESATU : Keputusan Ketua Komite Farmasi Nasional Nomor
KT.05.02/KF/332/2020 tentang Panitia Nasional Uji
Kompetensi Tenaga Kefarmasian Indonesia Periode 2020 –
2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 2023

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Ketua Konsil Kefarmasian;
3. Ketua Umum Ikatan Apoteker Indonesia;
4. Ketua Umum Persatuan Ahli Farmasi Indonesia;
5. Ketua Umum Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi Indonesia;
6. Ketua Umum Asosiasi Pendidikan Diploma Farmasi Indonesia;
7. Pimpinan Perguruan Tinggi Bidang Kefarmasian.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003